



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 50
TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, dan untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung percepatan Pembangunan Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari perlu penyesuaian dan penyempurnaan susunan keanggotaan, Tugas dan Koordinasi dalam rangka implementasi percepatan pembangunan Kota Kendari sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8 diubah, dan angka 7 dihapus, menambahkan angka 10 sehingga berbunyi:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
 2. Pemerintah Kota Kendari adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Tim Percepatan pembangunan Kota Kendari yang selanjutnya disebut TP2KK adalah Tenaga Ahli/Tim Teknis Perorangan yang mempunyai kompetensi/pengalaman atau pendidikan di bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Wali Kota.
 7. Dihapus
 8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 2023-2026.
 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan kota kendari.
 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TP2KK bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TP2KK bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan;
 - b. TP2KK bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - c. TP2KK bidang teknologi dan informasi;
 - d. TP2KK bidang Perekonomian dan Industri;
 - e. TP2KK bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata;
 - f. TP2KK bidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TP2KK bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran, masukan pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan perencanaan pembangunan, keuangan, hukum dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, pertanahan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan.
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah.
 - d. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan.
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan pengutana moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Kota Kendari; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

- (2) TP2KK bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang Pendidikan dan Kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan.
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan.
 - c. memberikan konsultasi di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah, dan kesehatan.
 - d. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kota Kendari; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan melalui pengadaan tenaga ahli/tim teknis perorangan secara swakelola tipe 1 (satu) oleh penanggungjawab anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja/kompetensi; dan
 - c. riwayat hidup.
 - (3) Anggaran pengadaan TP2KK sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada BAPPEDA.




5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah satu (1) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) TP2KK berhak atas pembayaran Honorarium/remunerasi berdasarkan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota atau survei harga setempat/kontrak/keputusan lainnya.
- (2) Besaran Honorarium/remunerasi TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan kompetensi/pengalaman atau pendidikan.
- (3) Honorarium/remunerasi TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita daerah Kota Kendari.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------------|---|
| NO | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
| 1 | Asst. Perencanaan & Pemb. |  |
| 2 | Ka. Bappeda |  |
| 3 | Kabag Hukum |  |
| 4 | | |

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 8 - 3 - 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI,

MUHAMMAD YUSUP 



Diundangkan di Kendari

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

RIDWANSYAH TARIDALA



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 8